



PUTUSAN

Nomor 2508/Pdt.G/2022/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Owner Kacamata, tempat tinggal di Kota Mojokerto, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Owner Kacamata, tempat tinggal di Kota Mojokerto, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2508/Pdt.G/2022/PA.Mr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara penggugat dengan tergugat pada tahun 2005, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor 426/6XI/2005, tanggal 9 November tahun 2005, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pencraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto, sebagaimana tersebut dalam

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2022/PA.Mr



Akta Cerai Nomor 3147/AC/2021/PA.MR, tanggal 16 Desember 2021
(copy terlampir);

2. Bahwaselama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama yaitu, berupa:

"Satu rumah ruko yang beralamat jl. Raya penanggungan No 8a perumnas wates Mojokerto"

3. Bahwa telah terjadi perjanjian antara penggugat dengan tergugat setelah dilunasi(disusuk-i) rumah Gono gini tersebut maka rumah tersebut menjadi hak sepenuhnya si penggugat (nety suryaningrum)

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak-pihak yang berpekara untuk di dengar dimuka sidang, serta memeriksa, mengadili dan sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa Bangunan Rumah, merupakan sebagai harta Bersama;
3. Menetapkan bahwa Penggugat menerima hak sepenuhnya atas rumah tersebut dari harta Bersama; menjadi hak milik penggugat sepenuhnya.
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir pada sidang pertama saja dan pada sidang kedua, ketiga



dank e empat Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, majelis hakim telah memerintahkan Jurusita untuk menanggil Penggugat dan Tergugat dengan 2 kali panggilan agar Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan guna didengar secara langsung atas hasil mediasi yang dilakukan Penggugat dan Tergugat namun sampai dengan pada hari yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim menyatakan akan melakukan musyawarah majelis guna menentukan apakah perkara ini akan dilanjutkan pemeriksaaannya tanpa kehadiran Penggugat dan Tergugat atau melakukan musyawarah untuk mengambil keputusannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang lagi dalam persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan sampai 3 kali persidangan dan para pihak tidak lagi

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2022/PA.Mr



menghiraikan panggilan Pengadilan, maka majelis hakim berkesimpulan Penggugat tidak sungguh sungguh dalam mengajukan gugatannya, sehingga tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya, oleh karenanya perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang menyatakan “ Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku “, Majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk akibat perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 945.000 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Robiul Awal 1444 Hijriah oleh H. SUPRIYADI, S.Ag., M.HES. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag. dan RISTON PAKILI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh ACHMAD ROMLI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan diluar hadirinya Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2022/PA.Mr



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

H. SUPRIYADI, S.Ag., M.HES.

Hakim Anggota,

RISTON PAKILI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ACHMAD ROMLI, S.H.

DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP

- | | |
|---|-------------|
| a. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat | Rp 20.000,- |
| c. Redaksi | Rp 10.000,- |

2. Biaya Proses

Penyelesaian Perkara Rp 75.000,-

3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat

Rp 800.000,-

4. Meterai Rp 10.000,-

Jumlah Rp 945.000,-

(sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)